

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan sebuah mekanisme belanja pemerintah yang memegang peran besar dalam pemanfaatan anggaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional. Karena peran Pengadaan Barang atau Jasa sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan melibatkan jumlah uang yang sangat besar sehingga banyak juga kecurangan (*fraud*) yang digunakan dalam penyalahgunaan anggaran untuk berbagai kepentingan.

Kecurangan (*fraud*) yang dilakukan dalam penyalahgunaan anggaran Pengadaan Barang atau Jasa dapat merupakan aspek pendukung dalam munculnya tindak pidana korupsi seperti nepotisme, penyuapan, perubahan harga barang dan nilai kontrak serta penipuan. Disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan jenis – jenis tindak pidana korupsi.

Pengadaan Barang atau Jasa merupakan sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan didukung oleh data pada *Indonesia Procurement Watch* (IPW)

yang menyatakan bahwa 70% kasus korupsi merupakan bentuk kecurangan Pengadaan Barang atau Jasa. Setiap tindakan kriminal selalu didorong dan dipicu oleh suatu faktor yang mempengaruhi kondisi dan perilaku penyebab terjadinya tindakan tersebut. Faktor yang dapat mendorong tindakan kecurangan (*fraud*) Pengadaan Barang atau Jasa seperti, ketidakmampuan personal yang terkait dengan kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa, sistem dan prosedur pengadaan pemerintah yang kurang baik dan juga adanya praktik etika yang tidak sehat yang melahirkan perilaku – perilaku menyimpang yang mungkin terjadi dalam Pengadaan Barang atau Jasa seperti menerima sogokan, meminta keuntungan pribadi dari pemasok bahkan harga barang yang di *mark-up*.

Mewujudkan sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang baik Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah harus memiliki prinsip yaitu, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, oleh karna itu pemerintah melakukan perubahan sistem Pengadaan Barang atau Jasa yang manual menjadi Pengadaan Barang atau Jasa dengan sistem elektronik atau disebut juga *e – Procurement* sejak tahun 2002 yang dianggap dapat mempermudah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa, dan juga bertujuan untuk meminimalisir adanya kecurangan – kecurangan yang pernah terjadi. Sebelum adanya sistem *e-procurement* dalam Pengadaan Barang atau Jasa sistem *e – procurement* ini dimulai melalui tahapan – tahapan awal seperti semi *e – Procurement* yaitu, separuh kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa yang

sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik dan secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa sebagian dilakukan secara manual.

Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Elektronik yang selanjutnya akan kita sebut *e – Procurement* merupakan pelaksanaan proses Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Manajemen, BMN dan Pengadaan.¹ Adanya sistem *e – Procurement* mewujudkan karakteristik Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang terbuka dan transparan serta berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang dianggap dapat menjadi pendorong untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas. Kenyataannya pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa yang sudah ditetapkan dalam sistem *e – Procurement* itu pun tidak menghindari masih adanya permainan dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan juga di berbagai wilayah di Indonesia masih menunjukkan bahwa sistem *e – procurement* ini masih berjalan kurang efektif dikarenakan banyak hal, seperti kesenjangan digital dan penguasaan sistem itu sendiri tidak pengguna dan penyedia menguasainya.

¹ Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan, Profil e-Procurement, 2021, dilihat melalui website <http://www.romadan.kemenkeu.go.id/LayananPrima/Details/13> pada hari Senin, 22 April 2024

Ditetapkannya sistem *e - Procurement* yang dapat meminimalisir kecurangan dan juga diberlakukannya pembatasan komunikasi secara langsung dengan pihak penyedia masih belum memenuhi tujuan yang adil dalam persaingan usaha, dan juga masih ditemukannya kerja sama main belakang antara pihak penyelenggara pengadaan dengan pihak penyedia. Kecurangan-kecurangan seperti penyalahgunaan anggaran Pengadaan Barang atau Jasa dari APBN dan APBD disertai modus korupsi seperti nepotisme, penyuapan, perubahan harga barang dan nilai kontrak serta penipuan, sehingga masih memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, penegak hukum serta masyarakat dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa.

Kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang paling banyak terjadi adalah korupsi. Hasil yang dapat dilihat yaitu, data *Transparency International* (TI) mengenai peringkat *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 negara pada tahun 2015 dan *Indonesia Procurement Watch* (IPW) dalam survei bahwa 89% penyedia dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah melakukan suap untuk memenangkan tender. Kota Yogyakarta tidak luput dalam tindak pidana korupsi yang tercatat mengakibatkan kerugian negara, berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kota Yogyakarta menghabiskan sebanyak Rp. 38.430.054.081 di tahun 2022 dalam tindak pidana korupsi. Terbukti berdasarkan adanya 3 kasus besar terkait kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Yogyakarta pada saat ini yaitu kasus dugaan

tindak pidana korupsi Pengadaan Barang atau Jasa Stadion Sultan Agung (2023) , Kasus Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida (2022) dan kasus dugaan suap proyek Pengadaan Barang atau Jasa di Basarnas tahun 2021-2023 . Tindak pidana korupsi akan terus terjadi dan berkembang jika kurangnya pengawasan dan kontrol dari masyarakat sehingga peran masyarakat di Kota Yogyakarta sangat diperlukan dalam mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah daerah dan memberikan informasi dan terkait kecurangan (*fraud*) yang terjadi didaerahnya, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut melakukan perubahan pada Pengadaan Barang atau Jasa terkait kecurangan (*fraud*) yang terjadi dan bagaimana tindakan penyelesaian Pengadaan Barang atau Jasa dalam kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan “PENYELESAIAN TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH DI KOTA YOGYAKARTA” sehingga dapat mengetahui bagaimana Tindakan yang dilakukan Pemerintah, Masyarakat maupun badan Pengadaan Barang atau Jasa dalam penyelesaian Kecurangan (*fraud*) yang terjadi khusus dalam lingkup Pengadaan Barang atau Jasa di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana Tindakan penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Mengetahui apa saja kendala penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang bisa bersifat langsung maupun tidak langsung yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan wawasan bagi pengembangan Hukum Pengadaan Barang atau Jasa, Pemerintah Daerah

Kota Yogyakarta dan masyarakat dalam tindakan penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mampu memberikan masukan untuk Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta secara khusus dalam memperbaiki lingkup proses Pengadaan Barang atau Jasa dan pengembangan tindakan penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta dan mempermudah dalam mengetahui kendala apa yang menghambat tindak penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa sehingga penyelesaian tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi dapat diselesaikan dengan tuntas.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat di Kota Yogyakarta terkait tindakan Pemerintah dalam penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta serta meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Yogyakarta dalam mengurangi dan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) dan masyarakat diharapkan dapat

memahami tindakan apa saja yang termasuk dalam kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian terhadap kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta dan menambah wawasan bagi penulis dalam bidang Pengadaan Barang atau Jasa. Selain itu juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “**PENYELESAIAN TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH DI KOTA YOGYAKARTA**” merupakan hasil pemikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingannya ada 3 penulisan hukum yang membedakan penelitian ini :

1. Disusun oleh : Aga Yurista Pambayun S.H

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Penelitian Tahun : 2016

Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari norma Undang – Undang , norma kontrak, dan implementasinya?

b. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah bentuk wanprestasi. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut balik pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi dan dapat berakhir dengan keputusan putus kontrak secara sepihak
2. Penyelesaian sengketa Pengadaan Barang atau Jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan kasus yang ada dalam penelitian hukum di atas adalah putus kontrak tanpa dilakukannya perpanjangan waktu dan kemudian pihak penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam yang merupakan sanksi atas tidak terpenuhinya prestasi hal tersebut sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.²

- c. Persamaan dari Penulisan Skripsi oleh Aga Yurista Pambayun S.H adalah bagaimana tindakan penyelesaian Pengadaan Barang atau Jasa jika terjadinya suatu sengketa Pengadaan Barang atau Jasa dan tindakan penyelesaian sengketa dalam Pengadaan Barang atau Jasa dalam berbagai cara. Perbedaan dalam penulisan Aga Yurista Pambayun S.H adalah pertama, wilayah penelitian yang dilakukan oleh Aga Yurista Pambayun S.H adalah wilayah Kabupaten Sleman sedangkan wilayah penelitian pada penulisan hukum ini dilakukan di Kota Yogyakarta sehingga menghasilkan perbedaan pelaksanaan dan tindakan yang dilakukan, yang kedua tinjauan penelitian dalam penulisan hukum tersebut meninjau dari sengketa dan wanprestasi yang memiliki perbedaan dengan penulisan hukum ini karena meninjau dari aspek tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan dalam Pengadaan Barang atau Jasa

2. Disusun oleh : Dewi Masitah

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Jember

Penelitian Tahun : 2020

² Aga Yurista Pambayun S.H, 2016, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Kabupaten Sleman*, Universitas Islam Indonesia, hlm 124.

Judul Penelitian : Penerapan *Bid Protest* Sebagai Upaya Mencegah Perlakuan Diskriminasi Pada Calon Peserta Tender di Indonesia

a. Rumusan Masalah :

1. Apakah mekanisme *Bid Protest* dapat diberlakukan pada calon peserta tender di Indonesia?
2. Apakah pembatasan *Bid Protest* bagi calon peserta tender merupakan diskriminasi calon pelaku usaha?
3. Apakah penyelesaian apabila terjadi perlakuan diskriminasi pada calon peserta tender?

b. Hasil Penelitian

1. Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hanya mengatur mekanisme pengadaan dengan mereview kegiatan di sektor hulu seperti memperkarakan dokumen pengadaan. Beberapa negara memberlakukan mekanisme ini untuk mewujudkan persekongkolan yang sehat, mekanisme *Bid Protest* merupakan mekanisme yang sederhana dan apabila mekanisme ini diberlakukan di Indonesia maka tidak akan mengubah mekanisme sebelumnya, hanya saja perlu menambahkan beberapa proses pada saat pengadaan dilaksanakan.
2. Diskriminasi pembatasan *Bid Protest* terjadi dikarenakan proses pengadaan saat ini hanya memberikan peluang bagi peserta tender untuk bisa melakukan sanggahan kepada panitia tender, calon peserta

tender, tidak diberikan tempat untuk melakukan sanggahan pasca pengumuman lelang, ketika ada panitia tender atau pelaku usaha yang sudah berbuat curang disektor hulu guna untuk mengurangi partisipasi tender, sedangkan jelas bahwasanya pelaksanaan pengadaan harus dilakukan dengan tidak diskriminatif yang dimaksud tidak diskriminatif dalam Pengadaan Barang atau Jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak mana pun. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan dan tidak diskriminatif

3. Upaya penyelesaian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan yakni dengan menjatuhkan sanksi dengan melakukan pembubaran panitia lelang dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ketentuan Pasal 47 Ayat 1 Undang – Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang tersebut sedangkan ketentuan dalam Pasal 47 Ayat

2 Undang – Undang No 5 Tahun 1999 menetapkan sanksi yang akan diberikan apabila telah terjadi kecurangan pada pelaksanaan tender adalah dengan menjatuhkan sanksi administratif, pengaturan ulang, bahkan sampai pembubaran panitia pengadaan³

- c. Persamaan dari penulisan hukum oleh Dewi Masitah terkait Penerapan *Bid Protest* Sebagai Perlakuan Diskriminasi Pada Calon Peserta Tender di Indonesia dengan penulisan ini adalah penelitian terkait Upaya penyelesaian dalam tindakan diskriminasi peserta tender yang termasuk dalam salah satu tindakan kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang atau Jasa . Perbedaan dari Penulisan Hukum oleh Dewi Masitah terkait Penerapan *Bid Protest* sebagai Upaya Mencegah Perlakuan Diskriminasi Pada Calon Peserta Tender di Indonesia dengan penulisan ini adalah tinjauannya yaitu *Bid Protest* dan tindakan diskriminatif yang dilakukan kepada calon panitia tender dalam Pengadaan Barang atau Jasa berbeda dengan penelitian ini yang tinjauannya terkait tindak–tindak penyelesaian dan kecurangan (*fraud*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Kedua, Penulisan Hukum yang ditulis oleh Dewi Masitah adalah berupa penerapan perubahan mekanisme *Bid Protest* dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Indonesia untuk mencegah tindakan diskriminasi pada Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia berbeda

³ Dewi Masitah, 2020, *Penerapan Bid Protest Sebagai Upaya Mencegah Perlakuan Deskriminasi Pada Calom Peserta Tender di Indonesia*, Universitas Jember, hlm 50.

dengan penulisan ini yang terkait tindakan penyelesaian dari kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Kota Yogyakarta bukan pada perubahan mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa.

3. Disusun oleh : Ni Made Regina Febrianti

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2022

Judul Penelitian : Penerapan Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Sistem *E- Procurement* di Kabupaten Sleman

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip – prinsip Pengadaan Barang atau Jasa dalam sistem *e – procurement* di Kabupaten Sleman
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip – prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam sistem *e – procurement* di Kabupaten Sleman

b. Hasil penelitian :

1. Bahwa dalam sistem pengadaan secara elektronik (*e - procurement*) di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, akuntable. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyelenggara di Kabupaten Sleman sudah berupaya

semaksimal mungkin agar Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Kabupaten Sleman ini bisa meminimalisir adanya tindakan curang maupun tindakan yang berujung kejahatan yang melanggar hukum

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa terhadap sistem *e – procurement* di Kabupaten Sleman yaitu kendala dalam sistem yang di mana sistem tidak selalu sempurna dan selalu adanya upgrade sistem sehingga menyebabkan aplikasi atau website menjadi *error* atau *bug*. Kendala lainnya adalah pada penyedia yang di mana penyedia dalam pengumuman penyedia, penyedia tersebut tidak ada sehingga mengulur waktu lagi dalam seleksi penyedia atau pengumuman tidak dapat dilakukan. Solusi yang dilakukan penyelenggara Pengadaan Barang atau Jasa dalam mengatasi kendala tersebut adalah memperbaiki sistem yang ada lalu memperpanjang waktu pendaftaran peserta tender atau penyedia barang dan jasa, jika memang tidak ada yang mendaftar maka upaya yang dilakukan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia barang dan secara langsung sesuai dengan kesepakatan bersama ⁴

⁴ Ni Made Regina Febrianti, 2022, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem E-procurement di Kabupaten Sleman*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 84

c. Persamaan dari penulisan hukum oleh Ni Made Regina Febrianti adalah peninjauan terkait *e – procurement* atau Pengadaan Barang atau Jasa secara elektronik . Perbedaan dari Penulisan Hukum oleh Ni Made Regina Febrianti adalah pertama, lokasi penelitian yang dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sleman lokasi penelitian penulis dan akan melakukan wawancara di Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta. Kedua, Penulisan Skripsi oleh Ni Made Regina Febrianti menekankan mengenai pelaksanaan ataupun penerapan melalui prinsip-prinsip Pengadaan Barang atau Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sedangkan penulis menekankan mengenai tindak penyelesaian terkait kecurangan (*fraud*) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .

F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengertian Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa

adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

a. Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁵

Pengadaan Barang atau Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi :

- 1) Barang
- 2) Pekerjaan Konstruksi
- 3) Jasa Konsultasi ; dan
- 4) Jasa lainnya ;

Dapat disimpulkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pemerintah dan pihak

⁵ Riawan Tjandra, 2022 *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Kencana Predana Media Group. Jakarta

penyedia barang dan jasa. Pihak penyedia adalah pelaku usaha yang merupakan badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu berdasarkan kontrak

Pemerintah selaku pihak pengguna barang dan jasa dalam struktur organisasi Pengadaan Barang dan Jasa diwakili oleh:

1) Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah .

2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan dalam pelaksanaan APBD , Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ini diberikan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran (PA) dalam melakukan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

4) Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

5) Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah Kelompok Kerja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Untuk mengelola pemilihan Penyedia.

6) Agen Pengadaan

Agen Pengadaan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

7) Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola dalam Pengadaan yang merupakan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, atau kelompok Masyarakat.

b. Proses Penyelenggaraan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Proses penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki tahapan – tahapan pengadaan yang terdapat dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1) Tahap Perencanaan Pengadaan

Dalam tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pelaku pengadaan dalam tahap Perencanaan Pengadaan terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) yang dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi kegiatan :

a) Identifikasi Pengadaan Barang atau Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Identifikasi kebutuhan barang/ jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada didalam rencana kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah berdasarkan penugasan dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

b) Penetapan Jenis Barang atau Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan barang/jasa berdasarkan jenis pengadaan berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

c) Penetapan Cara Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menentukan cara pengadaan yaitu secara

1. Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, atau kelompok masyarakat lain⁶.

2. Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha

d) Pemaketan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meneliti kembali pemaketan barang/jasa yang akan dilaksanakan pengadaanya melalui penyedia yang diorientasikan pada

1. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah
2. Volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di

⁶ Riawan Tjandra., 2022 *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Kencana Predana Media Group. Jakarta hal. 68

Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah serta kemampuan pelaku usaha

3. Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya yang diorientasikan pada nilai Pagu Anggaran.

e) Konsolidasi

Penggabungan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam satu kali pelaksanaan pengadaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

f) Waktu Pemanfaatan Barang atau Jasa

Penentuan waktu pemanfaatan barang/jasa karena akan menjadi dasar dalam menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan seperti : jadwal persiapan, jadwal pengadaan, jadwal persiapan pemilihan., jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak , dan jadwal serah terima

g) Anggaran Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung yang belum tersedia dan dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada

Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

2) Tahap Persiapan Pengadaan

Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga disetujui oleh DPR atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi :

- a) Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- b) Penetapan HPS
- c) Penetapan rancangan kontrak
- d) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan , jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga

Dan penentuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, e-purchasing, atau termasuk pengadaan khusus.

3) Tahap Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah menerima permintaan pemilihan penyedia dari Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dilengkapi dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a) Penetapan metode pemilihan penyedia
- b) Penetapan metode kualifikasi
- c) Penetapan metode evaluasi penawaran
- d) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
- e) Penetapan jadwal pemilihan
- f) Penyusunan dokumen pemilihan

Setelah tahap persiapan sudah dipenuhi maka dilakukannya tahap selanjutnya sebagai berikut :

- a) Proses Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentangn Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apakah pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :

1. *E-purchasing*
2. Pengadaan Langsung
3. Penunjukan Langsung

4. Tender Cepat; dan
 5. Tender
- b) Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan

- c) Serah Terima

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk serah terima barang/jasa.

2. *E – Procurement*

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*e-procurement*) adalah Pengadaan Barang atau Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan.⁷ Kecurangan (*fraud*) merupakan Penipuan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi⁸. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Pernyataan diatas saya menyimpulkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan unsur tipu daya, dan penyembunyian serta pelanggaran kepercayaan dalam memperoleh kekayaan atau jasa ataupun keuntungan pribadi merupakan tindakan kecurangan (Fraud).

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan:

- a. *Fraud* adalah perbuatan melawan hukum
- b. Perbuatan yang disebut *Fraud* mengandung:
 - 1) Unsur kesengajaan
 - 2) Niat jahat
 - 3) Penipuan
 - 4) Penyembunyian

⁷ Tuanakotta dan Theodorus M, 2014, *Audit Berbasis ISA (International Standards On Auditing)*, Selemba Empat, Jakarta

⁸ Putri Sekarrini, 2022, *Analisa Penerapan Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021)*, Universitas Darma Persada, hlm 15

5) Penyalahgunaan kepercayaan

- c. Perbuatan tersebut bertujuan mengambil keuntungan haram atau *illegal advantage*

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengungkapkan tiga Batasan utama *fraud*, antara lain⁹ :

- a. Tersembunyi, yaitu kecurangan yang sengaja disembunyikan agar tidak diketahui pihak lain.
- b. Bukti sebalik, yaitu dengan cara membalik fakta bahwa kecurangan yang terjadi harus diupayakan agar seakan – akan kecurangan tersebut tidak terjadi.
- c. Pihak yang melakukan kecurangan (*fraud*) Dalam suatu organisasi yang rentan terhadap resiko kecurangan (*fraud*) dalam beberapa hal seperti *intern fraud*, *eksternal fraud*, dan kolusi¹⁰
- a. *Intern Fraud*, yaitu fraud yang terjadi pada bagian instansi itu sendiri yang dapat dilakukan oleh para pegawai. Biasanya pegawai yang memiliki akses terhadap pencatatan akuntansi mudah untuk melakukan penyimpangan apalagi jika pengendalian internal yang lemah¹¹

⁹ Association of Certified Fraud Examiner, (2005 & 2006), *Fraud Examiner Manual*, Texas : Association Of Certified Fraud Examiner Inc, The Greg or Building 716.

¹⁰ Ainun Komala Sari, 2023, *Peran Bidan Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pencegahan Fraud Dengan Menggunakan Fraud Control Plan (Studi Kasus Pada BPKP DKI Jakarta)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Hal 9

¹¹ Ibid.

- b. *Eksternal Fraud*, yaitu kecurangan yang disebabkan oleh bagian pihak luar instansi atau organisasi seperti perampokan, pencurian, penipuan dan *computer hacking*. Hal tersebut biasanya diakibatkan oleh sistem pengamanan harta kekayaan yang lemah.¹²
- c. Kolusi adalah yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang melakukan Kerjasama baik Kerjasama antara pihak internal ataupun dengan pihak eksternal¹³
- d. Kecurangan (*Fraud*) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kecurangan (*fraud*) merupakan faktor dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat memicu terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang diawali penyelewengan kekuasaan untuk mencapai suatu tindakan tertentu.

Pengadaan Barang dan Jasa publik Penyelewengan yang biasanya terjadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik dapat berupa¹⁴:

1) Lelang Tertutup

Biasanya terlihat sebagai lelang terbuka namun bersifat tertutup dengan persyaratan tender yang sudah diarahkan kepada penyedia tertentu

2) Mark up Harga

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Adrian Sutedi, 2012, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur hlm 179.

Harga yang ditawarkan dimanipulasi, baik oleh penyedia barang maupun pejabat publik untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh penyedia barang

3) Tidak efisien karena perencanaan yang buruk

Perencanaan proyek sengaja dibuat dengan kualitas yang diprediksi akan mengalami kerusakan dalam waktu cepat yang dilakukan dengan harapan adanya tender baru yang berujung pada pemakaian dan publik yang lebih banyak

4) Suap

Biasanya sebelum tender dimenangkan oleh salah satu penawar ini bisa berupa suatu pembayaran yang ilegal, berupa hadiah, *success fee* dan lain-lain.

Tindakan kecurangan mengacu pada tindak pidana korupsi menurut referensi Tool-Kit Anti Korupsi, ada 9 tindakan yang dikelompokkan dalam tindakan korupsi yaitu¹⁵ :

1) Pemberian Sogok atau Suap

Pemberian Sogok atau suap merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung

¹⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur hlm 179.

terhadap diri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu

2) Penggelapan

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik negara, oleh pejabat publik maupun swasta

3) Pemalsuan

Tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi, dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain

4) Pemerasan

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, dalam bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik maupun kekerasan.

5) Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok

atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainya.¹⁶

6) Pertentangan Kepentingan atau Memiliki Usaha Sendiri

Melakukan transaksi publik dengan menggunakan Perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah

7) Pilih Kasih

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja

8) Menerima Komisi

Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang dan lain-lain sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.

9) Kontribusi atau Sumbangan

¹⁶ Adrian Sutedi, 2012, *Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur hlm 179.

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak – kontrak pemerintah

Sistem pengadaan barang dan jasa ada beberapa tahap proses dan juga kecurangan yang dapat dilakukan dalam beberapa tahap proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut :

1) Penyimpangan Pada Tahap Perencanaan Barang atau Jasa

Tahap perencanaan penyimpangan yang dapat terjadi berupa pembembekan jumlah anggaran atau harga yang di *mark up* dimana alokasi anggaran yang melebihi anggaran seharusnya atau dapat disebut juga kebocoran anggaran, dalam perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa juga diarahkan untuk kepentingan tertentu dengan rencana yang tidak realistis seperti waktu pelaksanaan yang sangat singkat sehingga terjadinya pemaketan untuk mempermudah tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2) Penyimpangan pada tahap pembentukan panitia Pengadaan Barang atau Jasa.

Pembentukan panitia Pengadaan Barang atau Jasa biasanya ditemukan penyelewengan seperti pembentukan panitia dengan integritas lemah dan juga memihak dalam hal ini, panitia bekerja

secara tertutup dan tidak adil seperti memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu dan dikendalikan oleh pihak tertentu

3) Penyimpangan pada tahap Prakualifikasi Peserta.

Prakualifikasi peserta kecurangan yang dapat terjadi seperti evaluasi dokumen oleh panitia yang tidak sesuai kriteria sehingga dapat meluluskan dokumen meskipun dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak didukung oleh data yang benar seperti data sertifikasi palsu atau ada surat tegas tanpa dokumen.

4) Penyimpangan pada tahap penyusunan dokumen tender/lelang

Tahap penyusunan dokumen tender biasanya dokumen dengan lelang nonstandar dan dokumen lelang yang tidak lengkap biasanya ini mengarah pada spesifikasi suatu produk tertentu dan kriteria dalam evaluasi dokumen lelang yang diberikan penambahan yang tidak perlu sehingga mengakibatkan tender lain tidak dapat memenuhi syarat. Dan membuat peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

5) Penyimpangan pada tahap pengumuman tender/lelang.

Tahap pengumuman tender/lelang biasanya ditemukan modus kecurangan seperti pengumuman lelang yang palsu dan diumumkan dalam jangka waktu pengumuman yang singkat dengan pengumuman lelang yang tidak lengkap atau materi pengumuman yang tidak lengkap.

6) Penyimpangan pada tahap pengambilan dokumen tender/lelang.

Tahap pengambilan dokumen tender/lelang biasa ditemukan penyimpangan seperti dokumen yang diserahkan oleh kelompok tertentu telah disempurnakan ataupun penyerahan dokumen yang berbeda dan disempurnakan setelah pengambilan dokumen dan juga waktu yang terbatas sehingga menutup kemungkinan pihak lain untuk mencukupi waktu pendistribusian. Informasi yang terbatas serta penyebarluasan dokumen yang cacat dan lokasi yang sulit sehingga mengakibatkan penyampaian dokumen tender/lelang hanya diketahui oleh pihak tertentu yang dekat dengan panitia.

7) Penyimpangan dalam tahap penentuan harga perkiraan sendiri

Tahap ini nilai harga perkiraan sendiri sengaja ditutupi meskipun harga perkiraan sendiri tidak bersifat rahasia dan penentuan estimasi harga yang tidak sesuai aturan sehingga terjadi penggelembungan anggaran (*mark up*) yang mengakibatkan harga dasar yang tidak standar

8) Penyimpangan dalam tahap penjelasan Tender/lelang.

Tahap ini penjelasan tender terjadi penyimpangan dalam pembatasan informasi dalam meeting yang terbatas dan informasi dan deskripsi yang terbatas sehingga mengakibatkan ketiadaan partisipasi masyarakat bahkan dilarang untuk mengikuti pertemuan, penjelasan tender yang kontroversial sehingga terjadi perbedaan persepsi dan

melanggar pedoman dalam Keputusan Presiden dan petunjuk Teknis Pengadaan Barang atau Jasa maupun Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- 9) Penyimpangan dalam tahap Penawaran, Pembukaan Penawaran dan evaluasi penawaran.

Modus kecurangan (*fraud*) dalam tahap penawaran biasanya pada pemindahan lokasi penyerahan dokumen penawaran atau menghalangi penerimaan dokumen penawaran oleh oknum tertentu seperti tindakan kejahatan seperti gangguan di jalan ataupun kecelakaan agar mengurangi kelompok yang akan datang, namun juga dapat menerima dokumen penawaran yang terlambat dan tidak memenuhi kriteria oleh penawar yang diistimewakan bahkan penerimaan dokumen semu atau palsu atas nama penawar lain untuk menjatuhkan lawan usaha.

- 10) Penyimpangan pada tahap pengumuman calon pemenang.

Modus kecurangan pada tahap ini adalah pengumuman calon pemenang yang tidak disebarluaskan atau tidak transparan serta tidak mengindahkan aspek- aspek tertentu yang tidak berkaitan dengan publik dengan harapan tidak adanya sanggahan. Pengunduran tanggal pengumuman juga biasanya dapat terjadi akibat proses suap untuk

mengganti calon pemenang ataupun hal lain yang mendukung tindakan kecurangan (*fraud*).

11) Penyimpangan pada tahap sanggahan peserta lelang

Tahap ini sanggahan peserta lelang maupun substansi tidak ditanggapi seluruhnya dan panitia kurang independen dan tidak akuntabel dalam mengatasi sanggahan

12) Penyimpangan pada tahap penunjukan pemenang.

Tahap ini penyimpangan yang terjadi berupa surat penunjukan yang tidak lengkap dan tidak sah bahkan sengaja ditunda pengeluarannya maupun penunjukan surat yang terburu-buru yang mengakibatkan proses sanggahan tidak diproses.

13) Penyimpangan pada tahap penandatanganan Kontrak.

Penyimpangan pada tahap ini biasanya dilakukan dengan curang secara sistematis dan dalam waktu penandatanganan yang ditunda tunda serta penanda tangan kontrak yang tidak sah. Dalam tahap pemilihan penyedia seperti tanda tangan yang ditandatangani oleh satu orang dalam dua dokumen penyedia dimana peraturan tersebut sudah dikeluarkan oleh penyedia

14) Penyimpangan pada tahap penyerahan barang dan jasa.

Penyimpangan pada tahap ini dapat berupa kualifikasi barang yang tidak sama dengan yang di dalam spesifikasi, seperti penerimaan barang bias, jaminan pasca jual palsu, volume barang yang tidak sesuai

dengan dokumen lelang. Pada penyerahan jasa penyimpangan yang terjadi biasanya berupa rekomendasi palsu, kriteria penerimaan karya konsultasi bias, data lapangan yang dipalsukan dan *Design Plagiat* pada penyerahan hasil jasa pemborongan biasanya penyimpangan terjadi pada volume konstruksi yang tidak sama dengan yang diminta dalam spesifikasi, kriteria penerimaan hasil kerja konstruksi bias, perintah perubahan volume dalam tindak KKN.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penulisan hukum ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial yang berfokus secara langsung kepada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dan responden sebagai data utama yang dilakukan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

2. Macam Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan Narasumber dan Responden terkait tentang

tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyelesaikan tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yaitu Bapak Arifin N.M selaku Bagian Fungsional Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta dan Bapak Agung Idwan selaku Auditor Madya Pemerintahan Aparatur dan Investigasi dan Ibu Yohana Purnomo Sari selaku Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Inspektorat, dan Bapak Bedi Setiawan Al Fahmi S.H., M.Kn., M.H selaku Advokat Spesialis Pengadaan Barang dan Jasa


b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan sebagai pelengkap data primer yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- 
- c) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
 - d) Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-18.0T.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - e) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Penjelasan Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer
 - b) Buku–buku, Jurnal dan literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mencari, mencatat, mencairi dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian

- b. Pengumpulan data dengan wawancara yaitu proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dan responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek dan permasalahan hukum yang terjadi, wawancara dilakukan dengan kebijakan peneliti dan kemudian akan diadakan pencatatan atas jawaban dari responden dan akan memperoleh hasil yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber atau responden

4. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber yang dipilih peneliti ini sebagai sumber data adalah Bapak Arifin N.M selaku Bagian Fungsional Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, Bapak Agung Idwan selaku Auditor Madya Pemerintahan Aparatur dan Investigasi dan Ibu Yohana Purnomo Sari selaku Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Inspektorat.
- b. Responden yang dipilih oleh peneliti sebagai sumber data adalah Bapak Bedi Setiawan Al Fahmi S.H., M.Kn., M.H selaku Advokat Spesialis Pengadaan Barang dan Jasa

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta yang terletak di Kota Yogyakarta

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis serta pemahaman dan Mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis mengenai fakta – fakta yang sedang diteliti sehingga dapat diperkirakan dan menggambarkan uatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya diuraikan menjadi bentuk kesimpulan dengan cara berpikir induktif yaitu cara berpikir dari suatu pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini merupakan hasil penelitian tentang tindakan penyelesaian jika terjadinya kecurangan (*fraud*) di Kota Yogyakarta dan pengetahuan umum yaitu berupa Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.